

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA GAMPONG KEPADA CAMAT DALAM
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN QANUN GAMPONGTENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Kepada Camat Dalam Kabupaten Bireuen yang menyatakan bahwa Bupati mendelegasikan Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan dengan Surat Pengantar Nomor tanggal dan diterima Camat pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT,

.....

BUPATI BIREUEN, *f.*

SAIFANNUR

14